PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1879.59/EXT-MUTU/III/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Furniture Direct
2.	Alamat	:	Desa Ngabul RT.01 RW.02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-203
	- Masa Berlaku	:	14 Maret 2020 – 13 Maret 2026
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	19 – 21 Februari 2024
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT FURNITURE DIRECT** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 Maret 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 13 Maret 2024

No. : 1878.3/EXT-MUTU/III/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Furniture Direct**

Kepada Yth.
PT Furniture Direct
Attn. Ibu Ari Murtiani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-203
Masa Berlaku Sertifikat : 14 March 2020 - 13 March 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3/ Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 124-11-283/530/PM/Pr.L/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120006803916, terbit tanggal 31 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 19 Februari 2024	Furniture dari Kayu	6.720

Tanggal Penilikan 2 : 19 – 21 Februari 2024

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Januari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Furniture Direct
b. Alamat Kantor Pusat	:	Desa Ngabul RT. 01 RW. 02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Desa Ngabul RT. 01 RW. 02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	- **PB UI Manual** Bada**n** Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 124-11-283/530/PM/Pr.L/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013. - **PB UI OSS** Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120316033511 diterbitkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018, (tanggal tercetak 05 Februari 2024).
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Furniture dari Kayu : 6.720 m3/tahun

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama Wakil Direktur Komisaris	: : :	Tuan Yudho Handriyanto Nyonya Mahmudah Nyonya Tarsini
h. Nama MR Auditee	:	Ari Murtiani		

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** Tanggal, 12-Feb-24 **Dan** **Website Mutu Certification :** Tanggal, 12-Feb-24	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240212/94cdc9932fcc07f587ff5343b2593d34.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-furniture-direct/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19 Februari 2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Furniture Direct b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 19 Februari 2024 s/d Rabu, 21 Februari 2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 07 Februari 2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Furniture Direct f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 13 Maret 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Furniture Direct **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. PT Furniture Direct telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120006803916 diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 19 Februari 2024 (tanggal tercetak 19 Februari 2024). 2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen IUI Lanjutan (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Furniture Direct telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup antara lain : a. Industri : KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu b. Perdagangan : KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Furniture Direct tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120006803916 diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 19 Februari 2024 (tanggal tercetak 19 Februari 2024). KBLI Industri dan Perdagangan : • KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Furniture Direct telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pratama Jepara). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 02.773.266.8-xxx.xxx.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. PT Furniture Direct telah melakukan Registasi dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 19 Februari 2024. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL : • Pengelolaan penurunan kualitas udara dilakukan dengan : 1. Memasang exhaust fan di tempat produksi dan *finishing* 2. Membuat tempat *finishing* tertutup • Kebersihan lingkungan dilakukan dengan : 1. Penyediaan area produksi dengan sirkulasi udara yang luas dan jauh dari pemukiman warga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Penyediaan area parkir yang memadai • Pengelolaan peningkatan tingkat kebisingan dilakukan dengan : 1. Membangun tembok mengelilingi gudang untuk meminimalisir kebisingan dan lokasi industri jauh dari pemukiman warga 2. Tidak bekerja dengan mesin saat lembur malam hari (jam operasional 08.00 - jam 16.00 WIB) • Pengelolaan peningkatan limbah berupa serbuk halus dan timbunan sampah di lokasi tempat kerja serta penggunaan pewarnaan dan resin dilakukan dengan : 1. Mewajibkan pekerja menggunakan APD disesuaikan dengan masing-masing bagian kerja 2. Selalu membersihkan tumpukan debu setiap saat dengan menyediakan tempah sampah organik dan anorganik di setiap sudut ruangan dan limbah dari kegiatan produksi tersebut 3. Menyediakan tempat penyimpanan pewarnaan dan resin yang aman dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. 4. Tempat pembuangan sampah sementara dan nota pembayaran jasa angkut sampah pabrik (serbuk kayu, sampah organik/anorganik dan kaleng resin) bulan Januari dan Februari 2024 • Pengelolaan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat sekitar perusahaan dengan : 1. Pengelolaan terhadap kesempatan kerja dan peluang masyawarakat sekitar perusahaan 2. Mempekerjakan warga sekitar perusahaan • Pengelolaan peningkatan potensi terjadinya kebakaran dilakukan dengan : 1. Memasang alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan tandon tampungan air 2. Memasang tanda larangan “dilarang merokok”
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. PT Furniture Direct telah memiliki izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 124-11-283/530/PM/Pr.L/VI/2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 17 Juni 2013.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. PT Furniture Direct telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120006803916 diterbitkan di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2018 Perubahan ke-1, tanggal 19 Februari 2024 (tanggal tercetak 19 Februari 2024). Kapasitas produksi yang di izinkan jenis kegiatan usaha Industri Furnitur dari Kayu : 6.720 m3/tahun. 3. Verifikasi periksa silang kebenaran lokasi auditee berada di areal yang di ijinkan telah menunjukkan kesesuaian alamat dengan yang tercantum pada perijinan yang dimiliki : • <u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> Alamat Perusahaan : Desa Ngabul RT. 01 / RW. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Desa/Kelurahan Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 59427 Lokasi Usaha : Desa Ngabul RT. 01 / RW. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Desa/Kelurahan Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 59427 • <u>Titik Koordinat :</u> Alamat Lokasi Usaha : Ngabul, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia Lat : -6.637952^0 Long : +110.709040^0 4. Dokumen IUI Lanjutan (PB UI) PT Furniture Direct tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Furniture Direct terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan Mangga (*Mangifera Sp.*).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Furniture Direct bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (*Jika berkelompok*) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi di PT Furniture Direct dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan Bukti Bayar (Invoice) sebagai bukti bahwa produk yang diterima di lokasi industri benar adanya milik PT Furniture Direct dan pemesanan mebel setengah jadi tersebut telah sesuai dengan dokumen Purchase Order (PO). Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024 penerimaan mebel setengah jadi sebanyak 9.095 Pcs setara 704,4555 m3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri sebanyak 519 dokumen
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi PT Furninture Direct selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024 sebanyak 9.095 Pcs setara 704.4555 m3 di dukung dengan 519 dokumen Surat Jalan yang sah sumber bahan baku hutan hak dengan jenis kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan Mangga (*Mangifera Sp.*) 2. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu mahoni dan mangga dengan produk mebel setengah jadi kesesuaian jumlah dengan dokumen). 3. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Februari 2022 s/d Januari 2024 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHHOK sebanyak 9.095 Pcs setara 704.4555 m3 No | Jenis Bahan Baku (Raw Material) | Periode Audit | Data Penerimaan | Data LMHHOK | Kete

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Pcs</td><td>Vol (m3)</td><td>Pcs</td><td>Vol (m3)</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Mebel Setengah Jadi</td><td>Feb-22 s/d Jan 23</td><td>5.565</td><td>436,1556</td><td>5.565</td><td>436,1556</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mebel Setengah Jadi</td><td>Feb-23 s/d Jan-24</td><td>3.530</td><td>268,3000</td><td>3.530</td><td>268,3000</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Penerimaan</td><td>9.095</td><td>704,4555</td><td>9.095</td><td>704,4555</td><td></td></tr>
</table>
4. Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Furniture Direct memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dengan jenis kayu Mahoni (Swietenia macrophylla) dan Mangga (Mangifera Sp.). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (c). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Furniture Direct memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dengan jenis kayu Mahoni (Swietenia macrophylla) dan Mangga (Mangifera Sp.). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (d). Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Furniture Direct memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dengan jenis kayu Mahoni (Swietenia macrophylla) dan Mangga (Mangifera Sp.). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan berasal dari</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu limbah industri. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (e). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Seluruh pemasok bahan baku mebel setengah jadi hutan hak budidaya dengan jenis kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan Mangga (*Mangifera Sp.*) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berhak menerbitkan DHH secara mandiri, dengan jumlah pemasok sebanyak 14 (empat belas) orang. 2. PT Furniture Direct telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH secara mandiri yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tanggal 15 September 2023. 3. Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri terhadap pemasok yang mengirim bahan baku mebel setengah jadi hutan hak budidaya di PT Furniture Direct, tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT Furniture Direct Nomor : 001/SP/FD/IX/2023 tertanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Personal Penanggung Jawab Untuk Kegiatan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri di PT Furniture Direct. Untuk Personal yang di tunjuk adalah : - Bp. Sutaman (Quality Control) - Bp. Hendra Susila Yudha (Quality Control) 4. Tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada 3 (tiga) pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dalam periode Oktober 2023 s/d Desember 2023 (akar dari jumlah 9 pemasok) yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Surat Keterangan Usaha dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumenn impor	Not Aplicable	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Furniture Direct terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada **Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).** Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan Mangga (*Mangifera Sp.*). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir.	Memenuhi	Hasil veriifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Furniture Direct terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada **Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).** Maka dalam hal ini PT Furniture Direct telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang mengacu kepada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. Dibuktikan dengan tersedianya dokumen Prosedur Uji Tuntas yang disusun oleh Ibu Ari Murtiani telah ditandatangani dan disahkan oleh Bp. Yudho Handriyanto selaku Direktur Perusahaan PT Furniture Direct diterbitkan tanggal 05 September 2023. Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan Mangga (*Mangifera Sp.*).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh personil PT Furniture Direct terhadap kegiatan produksi hariannya. Dimana pencatatan produksi memuat

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>informasi tanggal produksi, kode produk, deskripsi produk dan nama pemasok.
2. Dari hasil pencatatan laporan produksi PT Furniture Direct dapat tertelusur sampai dengan dokumen angkutan asal, pemberian label pada produk jadi nya kemudian asal dokumen Purchase Order atau Surat Perintah Kerja bahkan hingga sampai dokumen asal pembelian papan dari pemasok nya.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>1. Laporan hasil produksi Furniture di PT Furniture Direct selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024 sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) sebanyak 737,6600 m3.
2. Data yang logis antara input-output dan rendemen.
• Selama periode audit (Februari 2022 s/d Januari 2024) total pemakaian bahan baku mebel setengah jadi sebanyak 737,6600 m3 menghasilkan produk Furniture sebanyak 737,6600 m3 dengan nilai rendemen sebesar <u>100,00 %.</u>
• Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Furniture Direct tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel setengah jadi menjadi Furniture. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah amplas, pewarnaan dan finishing.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</td><td>Memenuhi</td><td>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Furniture Direct berupa Furniture.
2. Realisasi produksi sendiri PT Furniture Direct berupa Furniture tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
<table>
<tr><th rowspan="2">NIS OSS RBA</th><th colspan="2">PB UI</th><th colspan="2">Realisasi Laporan Produksi</th><th rowspan="2">Utilitas</th></tr>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin (m3/Tahun)</th><th>Periode</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120006803916, tanggal 21 Agustus 2018,</td><td rowspan="2">Furniture</td><td rowspan="2">6.720</td><td>Feb-22 s/d Jan-23</td><td>459,3585</td><td>6,84%</td></tr>
<tr><td>Feb-23 s/d Jan-24</td><td>278,3016</td><td>4,14%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Furniture Direct tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Furniture Direct telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : • Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ; • Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan • Rekapitulasi Penjualan Ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Seluruh hasil kegiatan pendokumentasian penerimaan bahan baku, laporan produksi dan kegiatan penjualan ekspor dilakukan langsung oleh PT Furniture Direct, tanpa melalui industri penyedia jasa. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan	Not Aplicable	PT Furniture Direct tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, seluruh kegiatan perdagangan PT Furniture Direct berupa produk Furniture ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	1. Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024, total produk Furniture yang di ekspor PT Furniture Direct sebanyak 9.568 pcs setara 739,4148 m3 dengan jenis kayu Mahoni dan Mangga. 2. Terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi periode Februari 2022 s/d Januari 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Februari 2022 adalah berjumlah 779,6120 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam periode Februari 2022 s/d Januari 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Januari 2024 yang juga sebanyak 779,6120 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor Furniture di PT Furniture Direct telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Furniture Direct adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terbit selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2024 (Februari 2022 s/d Januari 2024) yaitu 79 dokumen Packing List (P/L), 79 dokumen Invoice, 79 dokumen Bill of Lading (B/L), 79 dokumen PEB dan 79 dokumen V-Legal atas nama PT Furniture Direct.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Furniture Direct yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm^2 s/d 4.000 mm^2. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Furniture dengan jenis kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan Mangga (*Mangifer Sp.*) yang di ekspor oleh PT Furniture Direct tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Furniture Direct memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dengan jenis kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan Mangga (*Mangifera Sp.*) Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. PT Furniture Direct telah menggunakan Tanda SVLK *On-Product* berupa label (hangtag) yang melekat pada kemasan produk jadi nya dan *Off-Product* yaitu pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. **2.** Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Furniture Direct pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Furniture Direct adalah **SUSTAINABLE VLHH-33-07-0332.**
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 Nomor : 001/P3K/FD/I/2024 yang disusun oleh Ibu Ari Murtiani diperiksa oleh Ibu Mahmudah di setujui oleh Bp. Yudhatertanggal 01-01-2024 yang penerapan nya disesuaikan dengan bagian masing-masing unit kerja di PT Furniture Direct. Tersedia Surat Keputusan Direktur Nomor : 01-Dir/P3K/FD/I/2024 yang telah ditandatangani oleh Bp. Yudha Handriyanto (Direktur Utama PT Furniture Direct) tentang penunjukan Ibu Ari Murtiani sebagai Penanggung Jawab K3 (K3 Officer) tertanggal 01 Januari 2024.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT Furniture Direct telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Furniture Direct memuat informasi antara lain : tanggal kejadian, nama karyawan, divisi (bagian kerja), kategori kecelakaan (ringan, sedang dan berat), kronologi kejadian, identifikasi akar masalah, upaya penanganan dan tindakan pencegahan. Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan pimpinan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan di berikan obatan-obatan yang tersedia di kotak P3K, kemudian untuk klasifikasi resiko sedang dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat (Klinik/Puskesmas) dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori berat dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi, PT Furniture Direct tidak memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja. Namun pihak manajemen perusahaan menjamin hak kebebasan berserikat, membentuk maupun menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh di luatr perusahaan sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Nomor : 001/SP/FD/VI/2023 yang di tandatangani oleh Bp. Yudho Handriyanto selaku Direktur Perusahaan tertanggal 22 Juni 2023. Isi ringkasan dari Surat Pernyataan tersebut memberikan izin atau memperbolehkan pekerja PT Furniture Direct untuk membentuk atau mengikuti kegiatan serikat pekerja di luar perusahaan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. PT Furniture Direct tidak mengijinkan kebebasan berserikat dipergunakan untuk kegiatan yang merugikan perusahaan. 2. Dari hasil wawancara terhadap karyawan di PT Furniture Direct kepada 2 orang Bagian Produksi (Pewarnaan dan Amplas Kasar) dengan status karyawan mingguan. Dengan hasil wawancara, karyawan paham mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Masker dan Sarung Tangan Kain dan Sarung Tangan Karet) dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Furniture Direct telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Pada saat ini dokumen PP periode 2022 s/d 2024 masih dalam proses verifikasi. Pelaporan secara online melalui website https://www.kemnaker.go.id tertanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor Pelaporan : #230619006 dikirim ke Dinas Kabupaten Jepara. Dimana sampai dengan proses verifikasi audit pada tanggal 19 s/d 21 Februari 2024 masih dalam proses verifikasi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Furniture Direct telah menyediakan data karyawan per bulan Januari 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 92 orang. Dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan sebanyak 58 orang semuanya dengan status karyawan mingguan. Dari hasil verifikasi data karyawan tidak terdapat pekerja dibawa umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Furniture Direct. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan Nomor : 002/SP/FD/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024. Sebagai komitmen, perusahaan untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja yang sehat dan harmonis sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya. 2. PT Furniture Direct telah menyediakan data karyawan per bulan Januari 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 92 orang. Dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan sebanyak 58 orang semuanya dengan status karyawan mingguan. Dari hasil verifikasi data

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		karyawan menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Furniture Direct memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh dua) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Furniture Direct dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan